



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 191.57 / 96.1 / XI / 2025

TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Hasil Rapat Paripurna DPRD Salatiga pada tanggal 6 November 2025 terkait Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Pembahas atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57/96.1/XI/2025
TANGGAL : 6 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
A.	PANSUS I		
1.	Siti Inayah, A.Md	Ketua	Raperda tentang
2.	Andreas Yosep Kristianto	Wakil Ketua	Penyelenggaraan Kesehatan
3.	Pudjo Suseno, S.E	Sekretaris	
4.	H Basirin	Anggota	
5.	M Miftah	Anggota	
6.	Agus Warsito	Anggota	
7.	Laurens Adrian, S.T	Anggota	
B.	PANITIA KHUSUS II		
1.	Ari Widiyatmoko, A.Md	Ketua	Raperda tentang
2.	Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E, M.M	Wakil Ketua	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha
3.	Bagas Aryanto, S.P	Sekretaris	Mikro
4.	Yusup Wibisono, S.H	Anggota	
5.	Untung Haryanto, S.E	Anggota	
6.	Heru Prastyo, S.E, M.E	Anggota	
7.	Ahmad Musadad	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA, &

DANCE ISHAK PALIT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/96.1/XI/2025

TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Hasil Rapat Paripurna DPRD Salatiga pada tanggal 6 November 2025 terkait Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Panitia Khusus Pembahas atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan dihitung tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57/96.1/XI/2025
TANGGAL : 6 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
A.	PANSUS I		
1.	Siti Inayah, A.Md	Ketua	Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan
2.	Andreas Yosep Kristianto	Wakil Ketua	
3.	Pudjo Suseno, S.E	Sekretaris	
4.	H Basirin	Anggota	
5.	M Miftah	Anggota	
6.	Agus Warsito	Anggota	
7.	Laurens Adrian, S.T	Anggota	
B.	PANITIA KHUSUS II		
1.	Ari Widiyatmoko, A.Md	Ketua	Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro
2.	Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E, M.M	Wakil Ketua	
3.	Bagas Aryanto, S.P	Sekretaris	
4.	Yusup Wibisono, S.H	Anggota	
5.	Untung Haryanto, S.E	Anggota	
6.	Heru Prastyo, S.E, M.E	Anggota	
7.	Ahmad Musadad	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT